



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 445/049.1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI TERAPI

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Kebijakan Direktur tentang Pembentukan Komite Farmasi Terapi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI (KFT)

- KESATU : Komite Farmasi Terapi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut:
Ketua : dr. Pandu Herpri Sasongko, Sp. PD
Sekertaris : apt. Sri Hardhina Kunjayanti, S. Farm.
Anggota :
1. Ketua SMF Bedah : dr. Yusuf Benny Rais, Sp.B
 2. Ketua SMF Non Bedah : dr. M. Najib, Sp. S
 3. Ketua SMF Umum : dr. Atik Sukandini
 4. dr. Nur Betsia Bertawati
 5. Suharyanto, SKM, MM
 6. Masrini, SKM, MM
 7. apt. Mukti Hapsari, S. Farm.
- KEDUA : Komite farmasi terapi menyusun formularium obat dan memperbaruinya secara berkala.
- KETIGA : Komite Farmasi Terapi melakukan pengawasan penggunaan formularium rumah sakit
- KEEMPAT : Komite Farmasi Terapi Memantapkan dan melaksanakan program dan agenda kegiatan yang menjamin berlangsungnya pelaksanaan terapi yang efektif, aman dan hemat biaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2021 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



dr. FATKHUR ROKHIM

Lampiran I :

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor:
Tentang Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi

Wewenang, Kewajiban dan Uraian Tugas Komite Farmasi dan Terapi RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Wewenang

1. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan semua kebijakan, ketepatan, prosedur, aturan yang berkaitan dengan obat;
2. Mengadakan, mengembangkan, menetapkan, merevisi formularium;
3. Mengusulkan perubahan kebijakan penggunaan obat dan pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Kewajiban

1. Memberikan rekomendasi pada Direktur Rumah Sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional;
2. Mengkoordinir formularium rumah sakit dan penggunaan antibiotika;
3. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat.

Uraian Tugas

Ketua

1. Menjamin terselenggaranya tugas Komite Farmasi dan Terapi sesuai dengan kebijakan Direktur Rumah Sakit;
2. Menetapkan jadwal rapat Komite Farmasi dan Terapi untuk membahas tentang kebijakan, prosedur terkait obat;
3. Mengkoordinir penyusunan dan revisi formularium.

Sekretaris

1. Mengatur persiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Farmasi dan Terapi;
2. Menyiapkan dan memberikan bahan rapat yang dibutuhkan;
3. Mencatat semua hasil keputusan dalam rapat;
4. Mengarsip dokumen kesekretariatan

Anggota

1. Membahas materi rapat;
2. Mengkaji dan menganalisa manfaat dan kerugian;

3. Mengembangkan formularium rumah sakit yang efisien, efektif dan ekonomis.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



dr. FATKHUR ROKHIM